



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry
Sikumbang Bin Nurlis Guci
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 01
Maret 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet
Riyadi RT.04 Kelurahan Legok Kecamatan Danau
Sipin Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021 diperpanjang tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb



tanggal 21 Juli 2021;

7. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Ketua PT sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rita Anggraini, SH, MH, Amir Hamzah Sihombing, SH, Andi Mora, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang berkantor di Jalan Prabu Siliwangi No 11 RT 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 466/Pen.Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY SIKUMBANG Bin NURLIS GUCI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permupakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,64 gram.
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type TA-1174 warna biru dengan nomor telpon 085272557373.
- 4 (empat) plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) kertas timah warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R2 merk YAMAHA type JUPITER warna merah dengan No Pol. BH 5743 NH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa FERRY SIKUMBANG Bin NURLIS GUCI bersama-sama saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan saksi YOZI ANDHIKA YASA Bin SALMAN MUKHTAR (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di lorong Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, percobaan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb



atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosecutor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu beratnya 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada bulan Januari 2021 saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menayakan shabu kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan dijawab oleh saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID belum tau, kemudian sekira akhir bulan Januari 2021 saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID datang kerumah terdakwa dan mengatakan shabu yang ditanyakan kemarin masih biso, dan beberapa hari kemudian terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengatakan harganya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan oke, dan tidak berapa lama kemudian saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengantar 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada AAN BUJANG (belum tertangkap) di Pulau Pandan lalu AAN BUJANG memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000 kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan upah yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 200.000, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan dan mengatakan akan memesan shabu sebanyak 2 (dua) kantong lagi ,lalu saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengatakan akan diusahakan dulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa di hubungi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan mengatakan shabunya ada dan paling lambat jam 5 sore lalu terdakwa mngatakan oke selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID bahwa shabu akan diantar kepada terdakwa dan bertemu dibelakang rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID kemudian saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID menyerahkan 1 (satu) bungkus BENG-BENG yang berisi 2 (dua) plastik narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung membawa shabu tersebut kepada AAN Alias BUJANG dipulau pandan, kemudian AAN Alias BUJANG mngatakan kepada terdakwa uangnya hanya ada Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa menghubungi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID bahwa uangnya kurang ,dan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengatakan harus dibayar secepatnya lalu AAN alias BUJANG mengatakan paling lambat uangnya 3 (tiga) hari ,stelat terjadi kesepakatan , kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada AAN alias BUJANG hanya 1,5 kantong , dan sisanya terdakwa simpan, shabu tersebut akan diberikan kepada AAN alias BUJANG setelah shabu dilunasi, kemudian AAN alias BUJANG memberikan uang sebesar Rp.5000.000,- kepada terdakwa dan sisa shabu terdakwa simpan dan terdakwa bawa pulang kerumah kemudian terdakwa simpan di dalam lemari sedangkan uang Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID karena tidak sedang pegang uang, setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 16.30 WIB, saksi YOZI meng sms terdakwa dengan isi "kirim sekarang bisa??" namun tidak terdakwa balas, sekira pukul 19.13 WIB, saksi YOZI kembali sms terdakwa dengan isi "aku di telpon orang itu habis isya aku bilang" dan tidak terdakwa balas, sekira pukul 19.38 WIB saksi YOZI sms kembali "aku janji batas isya bang" tetapi tidak terdakwa balas ,kemudian sekira pukul 22.00 WIB AAN BUJANG datang kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 2 (dua) jie , kemudian terdakwa menghubungi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan mengatakan siapa yang menghubungi terdakwa yang menanyakan tentang uang penjualan shabu dan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID itu adalah saksi YOZI karena terdakwa ditelphone tidak diangkat ,dan terdakwa menjawab oiyo lah lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 AAN BUJANG mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000 ke rekening BRI milik saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID, lalu terdakwa menghubungi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan mengatakan uang sudah ditransfer ,lalu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOZI meng SMS terdakwa dan mengatakan kapan uang sisa pembelian shabu akan dibayarkan namun tidak terdakwa balas, dan akhirnya terdakwa membalas SMS dari saksi YOZI, shabu akan dibayarkan magrib, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa sisihkan sedikit 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah warna di daerah sungai sawang namun ketika terdakwa menunggu teman terdakwa tiba tiba saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID menghubungi terdakwa dan menanyakan ado shabu dak , lalu terdakwa mengatakan ado untuk pakean terdakwa kemudian saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengajak untuk ketemuan di dekat pom bensin kebun jeruk untuk menyerahkan shabu tersebut dan terdakwaupun menyetujuinya kemudian terdakwa segera pergi ke lokasi dan ketika terdakwa lewat di jalan Lorong Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi tiba-tiba terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi YOZVA RENGGA, TIO RISANDI, NANDA ARDIYANSYAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditangan sebelah kiri terdakwa setelah diintrograsi terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID, kemudian ditanyakan apakah ada shabu lagi yang disimpan terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada, kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik kosong bekas pakai di lemari kamar rumah terdakwa . lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID, setelah diintrograsi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengakui mendapatkan shabu tersebut dari saksi YOZI kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi YOZI, selanjutnya, terdakwa saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID, dan saksi YOZI beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I
- dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/248/XII/RES.4/2021/Ditresnarkoba, tanggal 01 Maret 2021, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI nomor: PP.01.01.98.03.21.785 tanggal 08 Maret 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu mengandung "METHAMPHETAMINE (bukan tanaman)" yang disita dari terdakwa FERRY SIKUMBANG BIN NURLIS GUCI terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FERRY SIKUMBANG Bin NURLIS GUCI bersama-sama saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan saksi YOZI ANDHIKA YASA Bin SALMAN MUKHTAR (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di lorong Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ,Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkotika jenis shabu beratnya 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Januari 2021 saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID datang kerumah terdakwa lalu terdakwa menayakan shabu kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan dijawab oleh saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID belum tau , kemudian sekira akhir bulan Januari 2021 saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID datang kerumah terdakwa dan mengatakan shabu yang ditanyakan kemarin masih biso, dan beberapa hari kemudian terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID dan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengatakan harganya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan oke,dan tidak berapa lama kemudian saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengantar 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada AAN BUJANG (belum tertangkap) di Pulau Pandan lalu AAN BUJANG memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000 kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan upah yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 200.000 , kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan dan mengatakan akan memesan shabu sebanyak 2 (dua) kantong lagi ,lalu saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengatakan akan diusahakan dulu ,kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa di hubungi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan mengatakan shabunya ada dan paling lambat jam 5 sore lalu terdakwa mngatakan oke selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID bahwa shabu akan diantar kepada terdakwa dan bertemu dibelakang rumah terdakwa , setelah terdakwa bertemu dengan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID kemudian saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID menyerahkan 1 (satu) bungkus BENG-BENG yang berisi 2 (dua) plastik narkoba jenis shabu kepada terdakwa ,dan terdakwa langsung membawa shabu tersebut kepada AAN Alias BUJANG dipulau pandan ,kemudian AAN Alias BUJANG mngatakan kepada terdakwa uangnya hanya ada Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa menghubungi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID bahwa uangnya kurang ,dan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengatakan harus dibayar secepatnya lalu AAN alias BUJANG mengatakan paling lambat uangnya 3 (tiga) hari, setelah terjadi kesepakatan, kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada AAN alias BUJANG hanya 1,5 kantong, dan sisanya terdakwa simpan, shabu tersebut akan diberikan kepada AAN alias BUJANG setelah shabu dilunasi, kemudian AAN alias BUJANG memberikan uang sebesar Rp.5000.000,- kepada terdakwa dan sisa shabu terdakwa simpan dan terdakwa bawa plang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kemudian terdakwa simpan di dalam lemari sedangkan uang Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID ,kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID karena tidak sedang pegang uang,setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 16.30 WIB, saksi YOZI meng sms terdakwa dengan isi "kirim sekarang bisa??" namun tidak terdakwa balas , sekira pukul 19.13 WIB, saksi YOZI kembali sms terdakwa dengan isi "aku di telpon orang itu habis isya aku bilang" dan tidak terdakwa balas, sekira pukul 19.38 WIB saksi YOZI sms kembali "aku janji batas isya bang" tetapi tidak terdakwa balas ,kemudian sekira pukul 22.00 WIB AAN BUJANG datang kerumah terdakwa dan meminta shabu sebanyak 2 (dua) jie, kemudian terdakwa menghubungi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan mengatakan siapa yang menghubungi terdakwa yang menanyakan tentang uang penjualan shabu dan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID itu adalah saksi YOZI karena terdakwa ditelphone tidak diangkat ,dan terdakwa menjawab oiyolah lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 AAN BUJANG mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000 ke rekening BRI milik saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID, lalu terdakwa menghubungi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID dan mengatakan uang sudah ditransfer, lalu saksi YOZI meng SMS terdakwa dan mengatakan kapan uang sisa pembelian shabu akan dibayarkan namun tidak terdakwa balas ,dan akhirnya terdakwa membalas SMS dari saksi YOZI , shabu akan dibayarkan magrib,kemudian Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa sisihkan sedikit 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas timah warna di daerah sungai sawang namun ketika terdakwa menunggu teman terdakwa tiba tiba saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID menghubungi terdakwa dan menayakan ado shabu dak, lalu terdakwa mengatakan ado untuk pakean terdakwa kemudian saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengajak untuk ketemuan di dekat pom bensin kebun jeruk untuk menyerahkan shabu tersebut dan terdakwapun menyetujuinya kemudian terdakwa segera pergi ke lokasi dan ketika terdakwa lewat di jalan Lorong Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi tiba-tiba terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YOZVA RENGGA, TIO RISANDI, NANDA ARDIYANSYAH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditangan sebelah kiri terdakwa setelah diintrograsi terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID, kemudian ditanyakan apakah ada shabu lagi yang disimpan terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada, kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 4 (empat) plastik kosong bekas pakai di lemari kamar rumah terdakwa . lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID ,setelah diintrograsi saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID mengakui mendapatkan shabu tersebut dari saksi YOZI kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi YOZI, selanjutnya, terdakwa saksi ARI RIAN AGUSTIAN Bin ABDUL HAMID, dan saksi YOZI beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/248/XII/RES.4/2021/Ditresnarkoba, tanggal 01 Maret 2021. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI nomor : PP.01.01.98.03.21.785 tanggal 08 Maret 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu mengandung "METHAMPHETAMINE (bukan tanaman)" yang disita dari terdakwa FERRY SIKUMBANG BIN NURLIS GUCI terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosva Rengga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ari Rian Agustian dan saksi Yozi Andhika Yasa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lorong Murni sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kirinya;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Ari Rian Agustian sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Ari Rian Agustian di rumah yang beralamat RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan saksi Ari Rian Agustian mengakui bahwa ia telah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena menurut keterangan Terdakwa ia masih menyimpan sabu-sabu di rumahnya, maka sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Slamet Riyadi RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya diterima dari saksi Ari Rian Agustian;
- Bahwa selanjutnya dari interogasi terhadap saksi Ari Rian Agustian diketahui bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari saksi Yozi Andhika Yasa sehingga selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Yozi Andhika Yasa di rumah yang beralamat di Jalan Kop.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Sarkawi Lorong Angkasa No.64 RT. 04 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening kecil yang berisi sabu-sabu, dalam penangkapan Terdakwa juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna putih Merk Nokia Type TA-1174 warna biru, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) kertas timah warna kuning dan 1 (satu) unit motor Xeon Yamaha Jupiter warna merah dengan No Pol BH 5743 NS;
- Bahwa barang bukti handphone adalah digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah milik saksi Yozi Andhika Yasa yang merupakan sisa hasil penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5521 8421 3375 2300 adalah milik saksi Ari Rian Agustian yang dipinjam oleh saksi Yozi Andhika Yasa untuk menyetor uang pembelian sabu kepada Sdr. Parlaungan (belum tertangkap), 2 (dua) slip setor tunai Bank BRI adalah bukti setor tunai pembayaran sabu saksi Yozi Andhika Yasa kepada Sdr. Parlaungan dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam adalah milik saksi Yozi Andhika Yasa yang dipergunakan untuk menelpon Sdr. Parlaungan dan Terdakwa serta saksi Fery Sikumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Nanda Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ari Rian Agustian dan saksi Yozi Andhika Yasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lorong Murni sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kirinya;
- Bahwa dari hasil interrogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Ari Rian Agustian sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Ari Rian Agustian di rumah yang beralamat RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan saksi Ari Rian Agustian mengakui bahwa ia telah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena menurut keterangan Terdakwa ia masih menyimpan sabu-sabu di rumahnya, maka sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Slamet Riyadi RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya diterima dari saksi Ari Rian Agustian;
- Bahwa selanjutnya dari interrogasi terhadap saksi Ari Rian Agustian diketahui bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari saksi Yozi Andhika Yasa sehingga selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Yozi Andhika Yasa di rumah yang beralamat di Jalan Kop. Sarkawi Lorong Angkasa No.64 RT. 04 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening kecil yang berisi sabu-sabu, dalam penangkapan Terdakwa juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna putih Merk Nokia Type TA-1174 warna biru, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) kertas timah warna kuning dan 1 (satu) unit motor Xeon Yamaha Jupiter warna merah dengan No Pol BH 5743 NS;
- Bahwa barang bukti handphone adalah digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba sabu-sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah milik saksi Yozi Andhika Yasa yang merupakan sisa hasil penjualan sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5521 8421 3375 2300 adalah milik saksi Ari Rian Agustian yang dipinjam oleh saksi Yozi Andhika Yasa untuk menyetor uang pembelian sabu kepada Sdr. Parlaungan (belum tertangkap), 2 (dua) slip setor tunai Bank BRI adalah bukti setor tunai pembayaran sabu saksi Yozi Andhika Yasa kepada Sdr. Parlaungan dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam adalah milik saksi Yozi Andhika Yasa yang dipergunakan untuk menelpon Sdr. Parlaungan dan Terdakwa serta saksi Fery Sikumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. saksi Ari Rian Agustian bin Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saksi ditangkap berkaitan dengan masalah sabu-sabu;
- Bahwa dalam penangkapan saksi tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa sebelum menangkap saksi, anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut didapatkan sabu-sabu yang berasal dari saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi menelpon Terdakwa untuk meminta sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berkata “fer ado barang dak, kawan minta” dan dijawab oleh Terdakwa “adolah”, lalu setelah itu saksi berkata “aku minta pakean yo” dan dijawab Terdakwa “Iyo”, dan selanjutnya Teman saksi yang meminta sabu-sabu tersebut menjemput dan menunggu di rumah saksi lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa adalah berasal dari saksi Yozi Andhika Yasa;
- Bahwa saat itu saksi Yozi Andhika Yasa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi seberat 20 (duapuluh) gram dengan tujuan untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi telah meminjamkan kartu ATM nya kepada saksi Yozi Andhika Yasa untuk digunakan mengirim uang hasil jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

4. Yozi Andhika Yasa Bin Salman Mukhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Kop. Sarkawi Lorong Angkasa No.64 RT.04 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa dan saksi Ari Rian Agustian;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, namun dalam penangkapan Terdakwa didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisikan sabu yang disita dari Terdakwa didapatkan dari saksi Ari

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian Agustian dan saksi Ari Rian Agustian mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5521 8421 3375 2300 adalah milik saksi Ari Rian Agustian yang saksi pinjam untuk mentransfer uang kepada Parlaungan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5521 8421 3375 2300, 2 (dua) slip setor tunai Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085369646359, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah dengan Nomor Polisi BH 6211 NS, uang sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah milik saksi dan disita dari saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Lorong Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi dan dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dalam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selain sabu-sabu tersebut diatas, anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa juga menyita 1 (satu) unit HP merk Nokia type TA-1174 warna biru dengan nomor telpon 085272557373, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) kertas timah warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No. Pol. BH 5743 NH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (paket) sabu-sabu di rumahnya sehingga selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Slamet Riyadi RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya diterima dari saksi Ari Rian Agustian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dari saksi Ari Rian Agustian;
- Bahwa sabu-sabu yang sebelumnya saksi terima dari saksi Ari Rian Agustian adalah sebanyak 2 (dua) kantong seberat (20 gram);
- Bahwa saksi memesan sabu-sabu dari saksi Ari Rian Agustian karena teman saksi yang bernama Aan Bujang ingin membeli sabu-sabu;
- Bahwa oleh karena uang dari Aan Bujang masih kurang maka Terdakwa hanya menyerahkan sabu-sabu kepada Aan Bujang seberat 17 (tujuh belas) gram sedangkan sisanya akan diberikan setelah Aan Bujang membayar kekurangannya, namun belum sempat diserahkan ke Aan Bujang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saat itu Aan Bujang baru membayar sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa adalah sabu-sabu yang sebelumnya diterima dari saksi Ari Rian Agustian;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima sabu dari saksi Ari Rian Agustian yaitu yang pertama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum ditangkap sebanyak 1 (satu) kantong seberat 10 (sepuluh) gram untuk dijual kepada Aan Bujang dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah diberikan kepada Aan Bujang sebanyak 17 (tujuh belas) gram dan baru dibayar sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor: 118/10729.1/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang menerangkan berat bersih barang bukti paket A dan B adalah 1,64 (satu koma enam empat) gram.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb



2. Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.01.21.784 tanggal 4 Maret 2021, yang menerangkan “1 (satu) paket dalam amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda “A1” berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,1755 g (bruto), 0,04 g (netto) mengandung *methamphetamine* (bukan tanaman)” dan *methamphetamine* termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,64 gram.
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type TA-1174 warna biru dengan nomor telpn 085272557373.
- 4 (empat) plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) kertas timah warna kuning.
- 1 (satu) unit R2 merk YAMAHA type JUPITER warna merah dengan No Pol. BH 5743 NH.
- 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung.
- 1 (satu) unit motor Xeon warna putih BH 6211 NS.
- 1 (satu) lembar STNK an. AYUMI AWARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lorong Murni sering terjadi transaksi narkotika, maka pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021, anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Feri Sikumbang dan dalam penangkapan tersebut didapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Aan Bujang dan Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi Ari Rian Agustian;
- Bahwa oleh karena dari penangkapan Terdakwa tersebut didapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Ari Rian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustian sehingga selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Ari Rian Agustian di rumah yang beralamat RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan saat itu saksi Ari Rian Agustian mengakui bahwa ia telah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa Feri Sikumbang;

- Bahwa oleh karena menurut keterangan Terdakwa ia masih menyimpan sabu-sabu di rumahnya, maka selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Slamet Riyadi RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari penangkapan saksi Ari Rian Agustian kemudian diketahui bahwa saksi Ari Rian Agustian mendapatkan sabu-sabu dari saksi Yozi Andhika Yasa sehingga selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Yozi Andhika Yasa di rumah yang beralamat di Jalan Kop. Sarkawi Lorong Angkasa No.64 RT. 04 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening kecil yang berisi sabu-sabu, dalam penangkapan Terdakwa juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia type TA-1174 warna biru dengan nomor telpon 085272557373, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) kertas timah warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No. Pol. BH 5743 NH;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah milik saksi Yozi Andhika Yasa yang merupakan sisa hasil penjualan sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5521 8421 3375 2300 adalah milik saksi Ari Rian Agustian yang dipinjam oleh saksi Yozi Andhika Yasa untuk menyetor uang pembelian sabu kepada Sdr. Parlaungan (belum tertangkap), 2 (dua) slip setor tunai Bank BRI adalah bukti setor tunai pembayaran sabu saksi Yozi Andhika Yasa kepada Sdr. Parlaungan dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam adalah milik saksi Yozi Andhika Yasa yang dipergunakan untuk menelpon Sdr. Parlaungan dan Terdakwa serta saksi Ari Rian Agustian;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan dakwaan tersebut yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Ferry Sikumbang Bin Nurlis Guci sebagai terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka hukum pidana dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, hal ini dapat dilihat adanya kata atau dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lorong Murni sering terjadi transaksi narkotika, maka pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021, anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Feri Sikumbang dan dalam penangkapan tersebut didapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Aan Bujang dan Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi Ari Rian Agustian;

Menimbang, bahwa oleh karena dari penangkapan Terdakwa didapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Ari Rian Agustian sehingga selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Ari Rian Agustian di rumah yang beralamat RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan saat itu saksi Ari Rian Agustian mengakui bahwa ia telah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa Feri Sikumbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menurut keterangan Terdakwa ia masih menyimpan sabu-sabu di rumahnya, maka selanjutnya sekira

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Slamet Riyadi RT. 04 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula di persidangan, dari penangkapan saksi Ari Rian Agustian selanjutnya diketahui bahwa saksi Ari Rian Agustian mendapatkan sabu-sabu dari saksi Yozi Andhika Yasa maka sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Yozi Andhika Yasa di rumah yang beralamat di Jalan Kop. Sarkawi Lorong Angkasa No.64 RT. 04 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selain barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening kecil yang berisi sabu-sabu, di dalam penangkapan Terdakwa juga telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia type TA-1174 warna biru dengan nomor telpon 085272557373, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) kertas timah warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No. Pol. BH 5743 NH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menangkap Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta bahwa atas perbuatannya tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan didapatkannya sabu-sabu dalam penangkapan saksi Ferry Sikumbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PP.01.01.98.982.01.21.784 tanggal 4 Maret 2021, diketahui bahwa di dalam kesimpulannya menyatakan "1 (satu) paket dalam amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda "A1" berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,1755 g (bruto), 0,04 g (netto) mengandung *methamphetamin* (bukan tanaman)" dan *methamphetamin* termasuk narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor: 118/10729.1/2021 tanggal 1 Maret 2021 diketahui berat bersih barang bukti paket A dan B adalah 1,64 (satu koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima sabu-sabu dari saksi Ari Rian



Agustian dengan tujuan akan diserahkan kepada pembelinya yaitu Aan Bujang sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan oleh karena dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan rumusan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Rian Agustian dan saksi Yozi Andhika Yasa sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berupa pidana penjara dan denda, maka Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa menyangkut lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena tindak pidana narkoba adalah merupakan permasalahan yang sangat serius yang tidak hanya berdampak negatif bagi diri Terdakwa akan tetapi juga bagi masyarakat lingkungan di sekitar tempat tinggal Terdakwa khususnya di Kota Jambi, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan dengan pidana tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi diri Terdakwa sendiri akan tetapi juga dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dalam kehidupannya dikemudian hari agar dapat hidup lebih baik dan juga bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 1,64 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia type TA-1174 warna biru dengan nomor telpon 085272557373, 4 (empat) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) kertas timah warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang berbahaya dan terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan memperhatikan jumlah dari narkoba tersebut akan lebih baik apabila barang bukti tersebut dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R2 Merk Yamaha type Jupiter warna merah dengan No Pol. BH 5743 NH yang disita dari Terdakwa Ferry Sikumbang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menghambat usaha Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan obat-obat terlarang (Narkoba).
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Sikumbang Bin Nurlis Guci Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1,64 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type TA-1174 warna biru dengan nomor telpon 085272557373.
- 4 (empat) plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) kertas timah warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R2 Merk Yamaha type Jupiter warna merah dengan No Pol. BH 5743 NH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Rio Destrado, S.H. M. H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Nirmala Dewi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

YOFISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JHON HENDRIANSYAH, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)